



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : USMAN HATIBIE Alias NERE;
2. Tempat lahir : Bualemo;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/17 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara dan Desa Lembah Tompotika, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan narkoba" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Dan Denda Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna putih;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk



KESATU

Bahwa ia terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai. Maka berdasarkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 258 / II / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu seperti informasi yang disampaikan oleh informan. Sesampainya di Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan seseorang seperti yang disampaikan oleh informan dan pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penangkapan seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut yang setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY yang saat itu sedang duduk di teras rumah penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta menunjukkan Surat Tugas. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh SUYONO ADI SAPUTRO serta saksi FREDY KOBSTAN

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dan diminta oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Dalam pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dekat kaki terdakwa dan disimpan dibawah batu. Pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, dan diakui barang tersebut merupakan milik terdakwa;

➤ Bahwa setelah pengeledahan tersebut, Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1511 / NNF / III / 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NYOMAN SUKENA, S.I.K. Dan Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8312 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,7384 gram dengan nomor bukti 3316/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan Marquist Test (+) Positif, Simon Test (+) Positif dan Uji Konfirmasi Trunac (+) Positif Metamfetamina, GC MS (+) Metamfetamina;
- Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 3316/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "Melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai. Maka berdasarkan informasi tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas / 258 / II / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 01 Februari 2021 melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu seperti informasi yang disampaikan oleh informan. Sesampainya di Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan seseorang seperti yang disampaikan oleh informan dan pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera melakukan penangkapan seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan tersebut yang setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama FEBRY LAMBIDJU alias FEBRY yang saat itu sedang duduk di teras rumah penduduk Desa Sidoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta menunjukkan Surat Tugas. Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



disaksikan oleh SUYONO ADI SAPUTRO serta saksi FREDY KOBSTAN yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dan diminta oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dekat kaki terdakwa dan disimpan dibawah batu. Pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, dan diakui barang tersebut merupakan milik terdakwa;

➤ Bahwa setelah penggeledahan tersebut, Kemudian pihak Sat Res Narkoba Polres Banggai segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang sudah jadi dengan penutupnya dilubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukan kedalam botol yang berisi air dan disalah satu ujung pipet dimasukan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dalam setiap pemakaian;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine milik terdakwa Nomor: 1315/RS/UM-SK/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan urine terhadap FEBRY LAMBIDJU pada tanggal 08 Maret 2021 dengan hasil TIDAK TERINDIKASI/BEBAS narkoba :

1. Cocaine
2. Amphetamine
3. Methamphetamine
4. Marijuana/ganja
5. Morphin
6. Benzodiazepines



Perbuatan terdakwa USMAN HATIBIE alias NERE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OKTAVIANUS TANGKEALLA**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wita Saksi dan rekan Saksi anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 11.00 wita Saksi dan rekan Saksi anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi lagi bahwa orang tersebut akan memasuki kota Luwuk;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan penyelidikan seputaran kota Luwuk dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sudah menuju ke arah kecamatan Moilong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan pengejaran, sesampainya di Desa Sidoharjo, Kecamatan Moilong, Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mencari keberadaan orang tersebut dan orang tersebut ditemukan sedang duduk diteras rumah penduduk Desa Sidoharjo;
- Bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dekat kaki Terdakwa yang ditutup dengan batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik



seseorang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk diambilkan oleh Terdakwa;

- Bahwa seseorang yang Terdakwa maksud adalah teman Terdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Banggai untuk dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa atas penguasaan Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi FREDY KOBSTAN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wita waktu itu Saksi berada di tempat Bilyar di Kecamatan Moilong, kemudian datang anggota Polisi memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Polisi tersebut menuju ke penangkapan dan penggeledahan Terdakwa serta melihat proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu baik Terdakwa maupun barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polres Banggai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa berangkat ke Luwuk dari Palu, sesampainya di Luwuk pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, pada pukul 17.30 wita, Terdakwa saya berangkat ke Moilong;
- Bahwa sesampainya di Moilong yakni di Desa Sidoharjo sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa duduk diteras rumah orang sambil menunggu teman Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa ditanah serta ditutupi dengan batu di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Banggai dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di tanah yang Terdakwa tutup dengan batu yang ada di sebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sopir rental;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ardi di Bualemo;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena rencananya Terdakwa hendak bertemu dengan Ardi, Ardi menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pengambilan dan pengantaran tersebut, serta Terdakwa merasa aman melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengambilan dan pengantaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga ketika Saudara Ardi menawarkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut karena uang tersebut menurut Terdakwa bernilai besar;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum penjara karena kasus penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai serta menyimpan Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB: 1511/ NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8312 gram dengan nomor barang bukti 3316/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7384 gram;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No: 1873/RS/UM-SK/IV/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, Sp.FM sebagai dokter Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan hasil Tidak terindikasi/bebas narkoba Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa berangkat ke Luwuk dari Palu, sesampainya di Luwuk pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, pada pukul 17.30 wita, Terdakwa saya berangkat ke Moilong;
- Bahwa sesampainya di Moilong yakni di Desa Sidoharjo sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa duduk diteras rumah orang sambil menunggu teman Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa ditanah serta ditutupi dengan batu di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Banggai dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di tanah yang Terdakwa tutup dengan batu yang ada di sebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sopir rental;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ardi di Bualemo;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena rencananya Terdakwa hendak bertemu dengan Ardi, Ardi menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pengambilan dan pengantaran tersebut, serta Terdakwa merasa aman melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengambilan dan pengantaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga ketika Saudara Ardi menawarkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut karena uang tersebut menurut Terdakwa bernilai besar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum penjara karena kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai serta menyimpan Narkoba Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB: 1511/ NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8312 gram dengan nomor barang bukti 3316/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7384 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine 1873/RS/UM-SK/IV/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, Sp.FM bahwa Terdakwa Tidak terindikasi/bebas narkoba Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa USMAN HATIBIE Alias NERE dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa berangkat ke Luwuk dari Palu, sesampainya di Luwuk pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, pada pukul 17.30 wita, Terdakwa saya berangkat ke Moilong;
- Bahwa sesampainya di Moilong yakni di Desa Sidoharjo sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa duduk diteras rumah orang sambil menunggu teman Terdakwa dan Terdakwa menaruh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa ditanah serta ditutupi dengan batu di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Banggai dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di tanah yang Terdakwa tutup dengan batu yang ada di sebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa Ardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sopir rental;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



- Bahwa rencananya 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ardi di Bualemo;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena rencananya Terdakwa hendak bertemu dengan Ardi, Ardi menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pengambilan dan pengantaran tersebut, serta Terdakwa merasa aman melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengambilan dan pengantaran narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu, sehingga ketika Saudara Ardi menawarkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut karena uang tersebut menurut Terdakwa bernilai besar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menguasai serta menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor LAB: 1511/ NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8312 gram dengan nomor barang bukti 3316/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7384 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine 1873/RS/UM-SK/IV/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, Sp.FM bahwa Terdakwa Tidak terindikasi/bebas narkoba Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1511/ NNF/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8312 gram dengan nomor barang bukti 3316/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan



Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7384 gram. Adapun, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Ardi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkannya kepada Saudara Ardi dengan imbalan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa keberadaan Terdakwa yang bersedia untuk mengambil dan mengantarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Ardi dimana Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kesediaan Terdakwa membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis Sabu-sabu karena merasa aman membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,8312 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkotika itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkotika;
- Terdakwa mengetahui kalau menguasai narkotika adalah tindakan yang dilarang, tetapi tetap melakukan permintaan temannya untuk mengambil dan mengantarkan narkotika karena merasa aman dalam melakukan



pengantaran dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa USMAN HATIBIE Alias NERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachel plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 157/Pid.Sus/2021/PN. Lwk tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Panitera Pengganti

Merry Chrystin Silaen, S.H.